



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 325.Rev.0



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 251/A-SERT/III/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : BPHH CV Fadhila Papua Lestari
- b. Alamat Kantor :
  - Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
  - Pabrik : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-3
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 11 Februari 2021 s/d 10 Februari 2027
- e. Ruang Lingkup : BPHH dengan Kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 28 Februari s/d 1 Maret 2024
- g. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas CV Fadhila Papua Lestari dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 19 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 006/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/III/2024**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN  
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP CV FADHILA PAPUA LESTARI  
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH  
NOMOR 503/207/TAHUN 2014, TANGGAL 7 JULI 2014  
KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPHH CV Fadhila Papua Lestari pada tanggal 11 Februari 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.33/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 10 Februari 2027;
2. Bahwa berdasarkan pasal 2.23 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Fadhila Papua Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 535/ASERT-FPL/VLHH-Hilir/I/2024, Tanggal 29 Januari 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Fadhila Papua Lestari dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap CV Fadhila Papua Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Ekspor (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2





**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA CV FADHILA PAPUA LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Fadhila Papua Lestari masa berlaku tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2027 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.33/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Fadhila Papua Lestari.
- KELIMA : CV Fadhila Papua Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 18 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2





# SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 11 Februari 2021  
Tanggal Perubahan : 18 Maret 2024

Berlaku hingga : 10 Februari 2027

Diberikan kepada :

## CV FADHILA PAPUA LESTARI

SK PBPBH Nomor : 503/207/Tahun 2014, Tanggal 7 Juli 2014  
Jenis : Kayu Gergajian  
Kapasitas : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No. 1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura  
Lokasi Pabrik : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

**telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 (KETIGA) S-LEGALITAS

Nomor : **SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN**

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal  
4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Fadhila Papua Lestari
2. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari Jl. Proyek No.1  
Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Penerbit (Awal) : Gubernur Provinsi Papua
  - Nomor : 503/207/Tahun 2014



- Tanggal : 7 Juli 2014
- Penerbit (Perubahan) : -
- Nomor : -
- Tanggal : -
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
  - Pesero Komanditer : Hadi Endratmo
  - Direktur : Fauzul Kurniawan
- 8. Nama MR : Fauzul Kurniawan
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 11 Februari 2021 s/d 10 Februari 2027

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Rabu, 28 Februari 2024
- Tempat : Kantor CV Fadhila Papua Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Fadhila Papua Lestari
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Rabu, 28 Februari 2024 – Kamis, 29 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Fadhila Papua Lestari
- Ringkasan Catatan :



- a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 1 Maret 2024
- Tempat : Kantor CV Fadhila Papua Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 18 Maret 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Fadhila Papua Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-3 (Ketiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Fadhila Papua Lestari, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :





### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari merupakan perusahaan yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS dengan 0220000101471 tanggal 17 Januari 2020, perubahan ke-1 Tanggal 22 Januari 2021. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : CV Fadhila Papua Lestari b. Lokasi Usaha : Jl. Poros Sarmi, Kel. Tamar Sari, Kecamatan Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua c. Kode dan Nama KBLI : 02119 (Pengusahaan Hutan Lainnya) Nama pelaku usaha/badan usaha dan alamat di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Pemegang izin telah melakukan proses penyesuaian KBLI menjadi Industri Penggajian Kayu (16101), dengan proses tahapan penyesuaian ketentuan terbaru pengesahan mekanisme CV untuk mendapat persetujuan dari Kemenkum Ham (Nomor AHU) yang sebelumnya cukup diregistrasi di Kantor Pengadilan Tinggi setempat.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Fadhila Papua Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan 0220000101471 tanggal 17 Januari 2020, perubahan ke-1 Tanggal 22 Januari 2021 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 02119 (Pengusahaan Hutan Lainnya) b. Lokasi Usaha : Jl. Poros Sarmi, Kel. Tamar Sari, Kecamatan Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Keputusan Gubernur Papua Nomor : 503/207/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri c. Legalitas Perizinan Berusaha : Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Fadhila Papua Lestari di Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Nama badan usaha dan alamat telah sesuai dengan NIB. Kegiatan perdagangan nihil, seluruh peralatan yang terpasang di lapangan merupakan peralatan untuk menghasilkan produk kayu gergajian sesuai dengan legalitas izin PBPHH
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat NPWP CV Fadhila Papua Lestari dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 03.136.110.8-952.000 b. Nama : CV Fadhila Papua Lestari c. Alamat : Distrik Bonggo Timur Tamar Sari (UPT-SP V), Kabupaten Sarmi Papua d. Tgl Terdaftar : 18 Februari 2011 Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang diterbitkan KPP Pratama Jayapura atas nama CV Fadhila Papua Lestari.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen lingkungan yang dibuat pada tahun 2013 yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati Sarmi (Drs. M. Manibor, M.MT) pada tanggal 11 Maret 2013 dengan lembar pengesahan dokumen UKL-UPL untuk kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) CV Fadhila Papua Lestari





5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan. Laporan semester UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi dengan bukti tanda terima penyampaian dan surat penyampaian dokumen
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia izin PBPHH melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor : 503/207/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Fadhila Papua Lestari di Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dengan koordinat industri pada -2°21'42,058"S dan 139°40'29,578"E
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2023 dengan bukti penyampaian RKOPH Nomor 0001046329 tanggal 11 Maret 2023 dan RKOPHH Tahun 2024 dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001169512 tanggal 06 Februari 2024. Realisasi Pemenuhan Bahan baku dalam periode berjalan RKOPHH 2023 dan 2024 masih nihil, hal ini disebabkan karena auditi belum memiliki kontrak supply bahan baku dan masih menjajaki beberapa calon pemasok bahan baku
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
28.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
29.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data produksi PBPHH CV Fadhila Papua Lestari selama periode audit memiliki realisasi produksi nihil sehingga tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 6.000 m <sup>3</sup> /tahun
30.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama dengan seluruh mutasi nihil. Terdapat perbedaan stock kayu LMKB dan LMKO yang tersedia di lapangan dengan stock di SIPUHH, atas perbedaan dimaksud CV.Fadhila Papua Lestari telah mengajukan perbaikan ke KLHK (Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan) melalui BPHL setempat dengan Surat Permohonan nomor : 22/S.PUHH/FPL/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan telah dilakukan perbaikan atas sebagian stock yang tersedia
32.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI





	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari, dalam periode audit tidak melakukan penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat personil penanggungjawab K3 berdasarkan surat penunjukkan Direktur Nomor : 015/SK.K3/FPL/I/2018 tanggal 03 Januari 2018
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 mencakup penyediaan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul serta pemasangan rambu K3. Peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi. Dalam periode penilikan ke-3 tidak terdapat kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No.02/SK-D/FPL/1/2021 yang diandatangani oleh Direktur pada tanggal 14 Januari 2021, dimana kebijakan perusahaan memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk suatu badan/serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai ketentuan
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peraturan Perusahaan CV Fadhila Papua Lestari yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor : 207/D-TK/2023 tanggal 6 Maret 2023. Masa berlaku Peraturan Perusahaan ini dimulai tanggal 07 Maret 2023 s/d 08 Maret 2025
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Fadhila Papua Lestari telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan minimal 18 tahun sesuai ketentuan. Berdasarkan daftar tenaga kerja CV Fadhila Papua Lestari tanggal 20 Februari 2024 Umur karyawan termuda CV Fadhila Papua Lestari pada saat kegiatan audit adalah 26 Tahun 7 Bulan



50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 15 Maret 2023 dimana CV Fadhila Papua Lestari yang memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya

Bogor, Maret 2024  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur